

Penataan Zakat Nasional di Masa Transisi



Prof Dr KH Didin Hafidhuddin

Guru Besar IPB, Direktur Pascasarjana UIKA dan Ketua Umum BAZNAS



Dr Irfan Syaqui Beik

Dosen FEM dan Program MM Syariah IPB

Tidak terasa bahwa UU No 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat telah memasuki bulan kedelapan pasca diundangkan sejak tanggal 25 November 2011 lalu. Sampai saat ini, Peraturan Pemerintah (PP) sebagai pelaksanaan dari UU tersebut masih dalam pembahasan. Tentu harapannya adalah, PP yang nantinya akan disahkan dan diberlakukan, dapat menyerap aspirasi pemangku kepentingan zakat nasional, sehingga optimalisasi potensi instrumen zakat ini dapat berjalan maksimal. Secara kelembagaan dan SDM, diharapkan akan ada dukungan dan penguatan, yang nantinya dapat berdampak secara positif terhadap kinerja pengelolaan zakat nasional.

Sambil menunggu keluarnya PP tersebut, maka Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) tetap memfokuskan kegiatan pengelolaan zakat nasional pada lima hal pokok. Pertama, melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya melaksanakan ibadah zakat. Kedua, melaksanakan pengumpulan zakat, infak dan sedekah, terutama untuk zakat profesi dan zakat perusahaan serta penataan UPZ BAZNAS di lingkungan kementerian, lembaga negara, BUMN/perusahaan swasta dan Perwakilan RI di luar negeri.

Ketiga, melaksanakan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS yang dihimpun BAZNAS. Program penyaluran ZIS yang bersifat karitatif dan produktif dilakukan dalam porsi yang berimbang sesuai kebutuhan mustahik. Berdasarkan data yang ada, jumlah mustahik yang dikelola oleh BAZNAS Pusat pada tahun 2011 lalu mencapai angka 187.376 orang.

Keempat, melakukan perbaikan secara berkesinambungan terhadap manajemen dan kinerja organisasi BAZNAS baik di pusat maupun daerah dalam melayani muzaki dan mustahik. Kelima, menghimpun perolehan data penerimaan ZIS secara nasional yang terkumpul dan dikelola oleh BAZNAS daerah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) tingkat nasional.

Sampai saat ini, tren penghimpunan zakat nasional masih sangat positif, dimana total ZIS yang terhimpun tahun 2011 lalu mencapai angka Rp 1,729 triliun. Angka ini mengalami kenaikan sebesar 15,3 persen dibandingkan tahun sebelumnya, dan naik 25 kali lipat jika dibandingkan dengan data pada tahun 2002 lalu. Ini menunjukkan bahwa tren kepercayaan berzakat masyarakat melalui institusi amil terus mengalami peningkatan. Data juga menunjukkan bahwa dana zakat yang dibayarkan oleh seorang muzakki, ternyata mampu membantu 12 orang mustahik, sehingga rasio muzakki terhadap mustahik adalah 1 : 12.

Namun demikian, dengan potensi zakat yang sangat besar (Rp 217 triliun), penghimpunan melalui institusi zakat ini masih jauh dari ideal. Menurut penelitian Beik dan Alhasanah (2012), faktor-faktor yang memengaruhi kualitas kesadaran masyarakat untuk berzakat itu ada lima, yaitu keimanan, penghargaan, altruisme, organisasi dan pendapat

Tren penghimpunan zakat nasional masih sangat positif, dimana total ZIS yang terhimpun tahun 2011 lalu mencapai angka Rp 1,729 triliun.

atan. Faktor keimanan erat kaitannya dengan keyakinan dan pemahaman tentang hakikat dan hikmah ibadah zakat. Dengan kata lain, mensosialisasikan konsep *maqashid az zakah* (tujuan disyariatkannya zakat) menjadi hal yang sangat fundamental, karena ia bisa menjadi pemberi stimulus yang efektif dalam menggerakkan kesadaran masyarakat.

Adapun penghargaan sangat erat kaitannya dengan kualitas layanan, mulai dari proses penerimaan hingga apresiasi terhadap zakat yang mereka bayarkan, termasuk mendoakan para muzakki. Riset menunjukkan bahwa

doa amil yang disampaikan secara langsung di hadapan muzakki ternyata memberikan efek psikologis yang mendalam. Sedangkan altruisme merefleksikan jiwa kepedulian sosial terhadap nasib sesama, dan memunculkan perasaan "bersalah" ketika tidak membayar zakat. Membangkitkan jiwa altruisme ini, menurut Beik dan Alhasanah, dapat mengakselerasi *willingness to pay* zakat dan infak/sedekah.

Selanjutnya, faktor organisasi sangat erat kaitannya dengan transparansi dan akuntabilitas OPZ, dimana hal tersebut bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat. Kepercayaan merupakan syarat mutlak bagi peningkatan dukungan masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakat melalui lembaga. Adapun tingkat pendapatan merupakan faktor yang menentukan besaran jumlah zakat yang dibayarkan. Kelima faktor ini harus mendapat perhatian yang cukup dari BAZNAS dan LAZ, jika ingin mengurangi kesenjangan antara potensi dan realisasi penghimpunan.

Posisi BAZNAS ke depan

Dengan UU yang baru, maka tugas dan tanggung jawab BAZNAS mengalami perluasan. BAZNAS memiliki tiga fungsi utama, yaitu sebagai operator (pengelola zakat), sebagai pusat pelaporan zakat dari semua lembaga pengelola, baik BAZNAS daerah maupun LAZ, serta sebagai pemberi rekomendasi bagi pengangkatan kepengurusan

BAZNAS daerah dan pendirian LAZ.

Sejalan dengan itu, maka proyeksi pengembangan fungsi BAZNAS selama lima tahun ke depan dibagi menjadi lima tahapan utama, yaitu tahun pertama (fondasi), tahun kedua (konsolidasi), tahun ketiga (pertumbuhan), tahun keempat (percepatan) dan tahun kelima (pemantapan), beserta indikatornya (lihat Tabel 1). Hal ini sejalan dengan dokumen yang telah disampaikan oleh BAZNAS dalam *hearing* dengan Komisi VIII DPR beberapa waktu lalu.

Tahun pertama, sebagai *tahun fondasi*, memiliki indikator antara lain : tersusunnya Peraturan BAZNAS yang mengacu pada UU dan PP, terbentuknya visi dan agenda bersama perzakatan nasional, terlaksananya standarisasi sistem manajemen OPZ dan pelayanan bagi muzakki dan mustahik. Proyeksi penerimaan zakat nasional tahun pertama ini mencapai angka Rp 2,6 triliun.

Tahun kedua, sebagai *tahun konsolidasi*, memiliki indikator antara lain : terealisasinya sistem pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat nasional yang akuntabel, terukurnya indeks kepercayaan kepada OPZ, pertumbuhan zakat 50 persen per tahun, dan akses pelayanan mustahik menjangkau 40 persen wilayah kabupaten/kota di Indonesia. Proyeksi penerimaan zakat nasional pada tahun kedua ini mencapai angka Rp 3,9 triliun.

Tahun ketiga, sebagai *tahun pertumbuhan*, memiliki indikator antara lain : pertumbuhan penghimpunan zakat 100 persen per tahun, akses pelayanan mustahik menjangkau 75 persen wilayah kabupaten/kota, dan meningkatnya indeks kepercayaan terhadap OPZ. Proyeksi penerimaan zakat nasional tahun ketiga ini sebesar Rp 6,83 triliun.

Tahun keempat, sebagai *tahun percepatan*, memiliki indikator antara lain : pertumbuhan penghimpunan zakat 100 persen per tahun, akses pelayanan mustahik menjangkau 75 persen wilayah kabupaten/kota, dan meningkatnya indeks kepercayaan terhadap OPZ. Proyeksi penerimaan zakat nasional pada tahun ketiga ini mencapai angka Rp 13,66 triliun.

Tahun kelima, sebagai *tahun pemantapan*, memiliki indikator antara lain : pertumbuhan penghimpunan zakat 100 persen per tahun, akses pelayanan mustahik menjangkau 100 persen wilayah kabupaten/kota, zakat tertuang sebagai instrumen pembiayaan pembangunan nasional non-APBN dalam RPJM, terukuranya kontribusi zakat dalam solidaritas kemanusiaan, dan meningkatnya indeks kepercayaan terhadap OPZ. Proyeksi penerimaan zakat tahun kelima ini mencapai angka Rp 27,32 triliun.

Dengan proyeksi seperti ini, maka penghimpunan zakat diharapkan dapat meningkat, dari Rp 1,729 triliun pada 2011 menjadi Rp 27,32 triliun pada tahun 2017. Ini bisa terjadi dengan syarat dukungan regulasi berupa PP yang efektif dan aspiratif, serta dukungan APBN dalam pembiayaan BAZNAS, bisa berjalan optimal. Jika prasyarat ini tidak terpenuhi, maka akan sulit mencapai target tersebut. *Wallahu a'lam.* ■

Gambar 1. Lima Tahapan Masa Transisi Pasca PP Zakat

Tahapan	Indikator	Target Penghimpunan Zakat
Tahun fondasi	1. Terbitnya Peraturan BAZNAS yang mengacu pada UU dan PP 2. Terbentuknya visi dan agenda bersama perzakatan nasional 3. Terlaksananya standarisasi sistem manajemen OPZ dan pelayanan bagi muzakki dan mustahik	Rp 2,6 triliun
Tahun konsolidasi	1. Terealisasinya sistem pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat nasional yang akuntabel 2. Terukuranya Indeks Kepercayaan kepada OPZ 3. Pertumbuhan zakat 50 persen per tahun 4. Akses pelayanan mustahik menjangkau 40 persen wilayah kab/kota di Indonesia	Rp 3,9 triliun
Tahun pertumbuhan	1. Pertumbuhan penghimpunan zakat 100 persen per tahun. 2. Akses pelayanan mustahik menjangkau 75 persen wilayah kab/kota di Indonesia. 3. Meningkatnya Indeks kepercayaan terhadap OPZ.	Rp 6,83 triliun
Tahun percepatan	1. Pertumbuhan penghimpunan zakat 100 persen per tahun. 2. Akses pelayanan mustahik menjangkau 75 persen wilayah kab/kota di Indonesia. 3. Meningkatnya Indeks kepercayaan terhadap OPZ.	Rp 13,66 triliun
Tahun pemantapan	1. Pertumbuhan penghimpunan zakat 100 persen per tahun. 2. Akses pelayanan mustahik menjangkau 100 persen wilayah kab/kota di Indonesia 3. Zakat tertuang sebagai instrumen pembiayaan pembangunan nasional non-APBN dalam RPJM 4. Terukuranya kontribusi zakat dalam solidaritas kemanusiaan 5. Meningkatnya Indeks kepercayaan terhadap OPZ	Rp 27,32 triliun

TSAQOFI

Dampak Ekonomi Ramadhan



Dr Irfan Syaqui Beik
Ketua Prodi Ekonomi Syariah FEM IPB

Bulan Ramadhan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, dimana didalamnya terkandung sejumlah keutamaan. Adalah hal yang wajar jika umat Islam begitu menunggu kedatangan bulan ini. Bahkan Rasulullah SAW telah memberikan gambaran bahwa jika saja manusia mengetahui tentang faedah dan hikmah di balik Ramadhan, niscaya manusia akan menginginkan Ramadhan sepanjang tahun.

Meskipun puasa Ramadhan merupakan bagian dari ibadah mahdlah, namun pada praktiknya, puasa ini telah memberikan dua dampak secara ekonomi. Pertama, bulan Ramadhan biasanya akan menstimulus kenaikan tingkat konsumsi dan belanja masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari kenaikan tingkat belanja masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pada saat berbuka puasa, saat sahur, penyajian jamuan hari raya, belanja baju baru dan lain sebagainya.

Fenomena naiknya belanja masyarakat ini, selama tidak bersifat *isyraf* dan *tabdzir* atau berlebih-lebihan, merupakan sesuatu yang masih bisa diterima secara wajar. Karena itu, untuk mengantisipasi kenaikan permintaan terhadap uang, maka Bank Indonesia pun telah menyiapkan tambahan *money supply* sebesar Rp 89,4 triliun khusus menyambut momentum bulan suci hingga datangnya Idul Fitri 1433 H. Namun demikian, satu hal yang perlu dicermati adalah faktor tekanan

terhadap inflasi akibat kenaikan permintaan terhadap barang dan jasa, terutama barang kebutuhan pokok. Sebagaimana yang lazim terjadi selama ini, pada bulan Ramadhan biasanya harga-harga cenderung bergerak naik. Sebagian mengatakan bahwa kenaikan harga ini merupakan hal yang wajar sebagai dampak dari kenaikan permintaan. Ini adalah hukum bisnis alami.

Namun sebagian yang lain berpendapat bahwa penyebab kenaikan harga ini lebih disebabkan oleh tindakan para spekulan, yang berupaya untuk mendapat keuntungan berlipat dari kenaikan harga. Seharusnya, fenomena kenaikan permintaan ini bisa diantisipasi oleh para pebisnis melalui peningkatan produksi. Apalagi ini adalah fenomena tahunan yang selalu terjadi.

Pendapat kedua ini juga diami oleh Sekjen Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Ngadiran. Beliau mendesak pemerintah untuk menindak secara tegas para spekulan yang telah mempermainkan harga sehingga merugikan masyarakat. Beliau bahkan menyatakan kekesalannya atas ketidakberdayaan pemerintah dalam menghadapi "jaringan" para spekulan yang tertata dengan rapi. Suara yang sama juga disampaikan oleh sejumlah pihak, karena mereka menyadari bahwa kelompok masyarakat yang paling terpuak adalah kelas menengah ke bawah.

Tindakan para spekulan seperti

ini dalam perspektif Islam termasuk ke dalam kategori *ihthikar* (penimbunan). Rasulullah SAW bersabda, "barangsiapa menimbun barang (melakukan *ihthikar*) maka ia berdosa" (HR Muslim). Hadits ini memberikan sinyal tentang keharaman melakukan praktik *ihthikar*. Meski demikian, tentu harus dibedakan antara penimbunan dengan *inventory* atau persediaan.

Orientasi "persediaan" adalah sebagai cadangan stok barang pada kondisi usaha yang normal. Juga untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya *excess demand* (kelebihan permintaan), sehingga harga bisa stabil ketika ada tambahan suplai. Atau sebagai tindakan untuk mencegah jatuhnya harga akibat *excess supply* (kelebihan penawaran), terutama pada saat terjadi panen raya. Berbeda dengan penimbunan yang berorientasi pada maksimisasi profit dengan mengeksploitasi keterdesakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam Islam, konsep *inventory* ini telah dipraktikkan oleh Nabi Yusuf AS, ketika beliau memimpin Mesir dalam menghadapi krisis pangan dan krisis ekonomi selama tujuh tahun.

Ke depan, seharusnya momentum Ramadhan ini bisa dimanfaatkan oleh para pengusaha Muslim untuk meningkatkan volume bisnisnya. Dana Rp 89,4 triliun harusnya bisa masuk ke kantong pengusaha muslim sepenuhnya. Penulis yakin, jika para pengusaha muslim ini bisa meman-

faatkan momentum yang ada, maka peluang terjadinya *ihthikar* bisa diminimalisir karena misi bisnis pengusaha muslim bukan sekedar mencari profit semata, melainkan juga membawa misi dakwah dan sosial.

Dampak kedua

Adapun dampak kedua dari kegiatan di bulan Ramadhan ini adalah peningkatan *people to people transfer*, yaitu transfer dana dari kelompok mampu kepada kelompok tidak mampu dalam bentuk zakat, infak dan sedekah (ZIS). Volume pembayaran ZIS ini biasanya mencapai puncaknya pada bulan Ramadhan. Orang berlomba-lomba untuk mendonasikan dananya untuk diberikan kepada mereka yang membutuhkan. Tidaklah mengherankan jika hal ini berdampak terhadap penghimpunan ZIS secara nasional, dimana proporsi rata-rata penghimpunan ZIS di bulan ini mencapai angka 50 sampai 60 persen dari total keseluruhan dana yang terhimpun dalam satu tahun. Bahkan di beberapa lembaga zakat, proporsi ini bisa mencapai angka 90 persen.

Selain itu, efek dari *people to people transfer* ini juga akan mendorong adanya aliran dana dari pusat-pusat pertumbuhan ekonomi ke daerah-daerah yang secara ekonomi masih tertinggal. Aliran dana ini dapat menstimulasi roda perekonomian daerah-daerah tertinggal tersebut, meskipun sifatnya hanya jangka pendek (*short term*). *Wallahu a'lam.* ■

Dampak Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Perkembangan UMKM



Herdiana Puspitasari
Mahasiswa Departemen Ilmu
Ekonomi - FEM IPB



Dr Lukytwati Anggraeni
Dosen IE - FEM IPB

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia mempunyai kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional khususnya Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja. Pada tahun 2010, jumlah UMKM mencapai 53,82 juta unit usaha dan menyerap 97,22 persen angkatan kerja. UMKM yang bertumpu pada pemberdayaan perekonomian lokal menghadapi kendala pemodal untuk mengembangkannya. UMKM yang *bankable* hanya sekitar 37,36 persen atau 19,1 juta unit usaha (Kemenkop, 2011). Rendahnya akses UMKM terhadap perbankan dikarenakan fluktuasi pendapatan/omset dan rendahnya nilai aset sebagai jaminan.

BMT memiliki peran langsung dalam penyediaan jasa keuangan kepada masyarakat berpendapatan rendah. BMT mempunyai sejumlah kelebihan dan keunikan. Pertama, dalam BMT terkandung dua kepentingan yaitu kepentingan sosial dan kepentingan bisnis. Kepentingan sosial direpresentasikan oleh *baitul maal* dan kepentingan bisnis direpresentasikan oleh *baitul tamwil*, dimana keduanya merupakan konsep inti dari BMT itu sendiri. Kedua, sistem operasi BMT mengacu pada ketentuan Islam, bukan menggunakan sistem bunga sebagaimana lembaga keuangan konvensional. Ketiga, pengurus BMT bertindak aktif, proaktif, dinamis, tidak menunggu tetapi menjemput calon anggota penjamin atau peminjam.

Pusat Inkubasi Usaha Kecil (PINBUK) sampai dengan Desember 2009 mencatat terdapat 3.536 BMT yang beroperasi di Indonesia. Dari jumlah tersebut, sekitar 21 persen BMT berada di Jawa Barat, disusul oleh daerah Jawa Tengah (19 persen), Jawa Timur (18 persen), dan selebihnya tersebar di seluruh Indonesia. Keberadaan BMT dengan jumlah yang cukup banyak di Indonesia, belum menjadi jaminan bagi UMKM untuk mengaksesnya. Studi untuk mengkaji akses UMKM terhadap pembiayaan mikro syariah BMT dan dampaknya terhadap perkembangan usaha perlu dilakukan.

Metode penelitian

Data penelitian diperoleh dari hasil wawancara kepada 30 responden yang mendapatkan pembiayaan syariah dari BMT Tadbirul Ummah, salah satu BMT yang cukup maju di Kabupaten Bogor. Penelitian dilakukan pada bulan April hingga Mei 2012 di Kecamatan Dramaga dan Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor.

Untuk menganalisis akses UMKM terhadap pembiayaan syariah BMT digunakan metode regresi logistik dengan model logit dan metode regresi linear berganda *Ordinary Least Square* (OLS) untuk menganalisis dampak pembiayaan syariah BMT terhadap perkembangan usaha dilakukan.

Adapun akses UMKM terhadap pembiayaan syariah BMT diestimasi dengan persamaan, dimana peluang UMKM mengakses pembiayaan syariah BMT P(X) diukur dengan mempertimbangkan variabel-variabel independen, yaitu umur (X₁), *dummy* jenis kelamin (X₂), lama pendidikan (X₃), jumlah anggota keluarga (X₄), *dummy* jenis usaha (X₅ dan X₆), lama usaha (X₇), omset usaha per tahun (X₈), total aset (X₉), dan *dummy* akses simpanan pada BMT (X₁₀). Sedangkan dampak pembiayaan syariah terhadap perkembangan UMKM dihitung dengan persamaan:

$$\Delta \text{Keuntungan} = f(\text{Umur, Lama Pendidikan, Dummy Usaha}_1, \text{Dummy Usaha}_2, \text{Lama Usaha, Tenaga Kerja, Aset, Pembiayaan Syariah, Frekuensi Pembiayaan Syariah, Kredit Konvensional})$$

Analisis hasil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan BMT disalurkan terutama pada pengusaha mikro dengan modal awal kurang dari Rp 5 juta, omset usaha Rp 260,96 juta/tahun dan jumlah tenaga kerja sebanyak 2 orang. Pembiayaan yang disalurkan berkisar maksimal Rp 5 juta untuk modal kerja, dan Rp 10 juta untuk investasi. Jenis usaha yang memperoleh pembiayaan adalah sektor perdagangan, jasa dan industri manufaktur. Pembiayaan ini umumnya memiliki *financing maturity* selama 200 hari. Sedangkan akad

Berdasarkan hasil regresi linear berganda OLS, pembiayaan syariah BMT berpengaruh positif terhadap perubahan keuntungan usaha.

yang digunakan mayoritas adalah *murabahah* dan *ijarah*. Akan tetapi, hanya sebagian kecil responden yang memahami akad pembiayaan yang disalurkan dan memilih BMT berdasarkan syariah (13,3 persen). Sebesar 66,67 persen responden menjadi nasabah bank konvensional dan BMT, serta hanya 55,56 persen responden yang murni nasabah BMT.

Ada sejumlah kelebihan BMT dalam pembiayaan mikro syariah. Pertama, prosedur yang mudah serta persyaratan pengajuan yang ringan (46,67 persen). Kedua, penerapan sistem jemput bola baik dalam pembiayaan maupun pembayaran cicilan (20 persen), dan ketiga, cepatnya proses pencairan pembiayaan (16,67 persen). Sedangkan agunan tidak menjadi alasan pembiayaan karena BMT juga mempertimbangkan kejujuran dan kepercayaan. Kelebihan BMT tersebut menjadi alasan utama UMKM mengajukan pembiayaan dibandingkan alasan sistem pembiayaan syariah (13,33 persen). Hanya sebagian kecil responden yang mengerti akad pembiayaan syariah. BMT merupakan lembaga keuangan komplementer bagi sebagian besar

responden. Artinya, kemudahan transaksi menjadi alasan utama mereka untuk memilih BMT.

Berdasarkan analisis regresi logit, akses UMKM terhadap pembiayaan syariah BMT dipengaruhi oleh *dummy* jenis usaha, umur, omset usaha dan *dummy* akses simpanan BMT. Adanya akses simpanan pada BMT menunjukkan responden memiliki kepercayaan terhadap BMT dalam mengelola dana yang telah dititipkan. Dampak pembiayaan syariah BMT terhadap perkembangan UMKM dilihat dengan membandingkan keuntungan sebelum memperoleh pembiayaan dengan kondisi setelahnya. Pembiayaan syariah BMT secara total mampu meningkatkan keuntungan pemilik UMKM sebesar 6,21 persen, yaitu dari keuntungan usaha rata-rata Rp 79,12 juta menjadi Rp 84,03 juta per tahun (lihat Tabel 1).

Pembiayaan syariah BMT memberikan dampak positif terhadap perkembangan keuntungan usaha sektor perdagangan, jasa dan industri pengolahan makanan minuman. Sektor jasa mengalami perkembangan keuntungan paling besar. Lokasi usaha yang strategis didukung kebutuhan konsumen menjadi faktor pendorong perkembangan keuntungan. Sektor perdagangan juga mengalami perkembangan karena omset sektor perdagangan ini bersifat harian sehingga perputaran uangnya lebih cepat dibandingkan sektor lainnya.

Berdasarkan hasil regresi linear berganda OLS, pembiayaan syariah BMT berpengaruh positif terhadap perubahan perkembangan keuntungan usaha. Faktor lainnya yang mempengaruhi perkembangan keuntungan UMKM adalah tingkat pendidikan, lama usaha, besarnya pembiayaan syariah BMT dan besarnya kredit konvensional.

Rekomendasi

Berdasarkan studi yang telah dilakukan, ada beberapa rekomendasi yang dapat diberikan. Pertama, penguatan modal BMT melalui peningkatan tabungan *shohibul maal*, *linkage* kredit, maupun penghimpunan dana zakat, *infq* dan *shadaqah* diperlukan mengingat pembiayaan mikro syariah yang disalurkan BMT mampu meningkatkan keuntungan usaha *unbankable* UMKM. Kedua, pembiayaan mikro syariah dapat mempertimbangkan kebutuhan UMKM yang semakin meningkat. Ketiga, BMT dapat mempertahankan kelebihan pelayanan, yaitu prosedur mudah, persyaratan ringan, sistem "jemput bola", dan kepatatan proses, agar dapat meningkatkan kualitas pelayanannya dalam memenuhi kebutuhan UMKM. *Wallahu a'lam.*

Tabel 1. Dampak Pembiayaan Syariah BMT terhadap Keuntungan Usaha

Sektor Usaha	Frek.	Keuntungan Rate-rate per Tahun (Rupiah)		Perkembangan Keuntungan Usaha	
		Sebelum Mendapat Pembiayaan	Setelah Mendapat Pembiayaan	Jumlah (Rupiah)	Persentasen (%)
Perdagangan	7	86.160.000	96.645.714	10.285.714	11,94
Jasa	4	76.572.500	92.412.500	15.840.000	20,69
Industri Pengolahan Makanan Minuman	17	73.496.470	74.202.352	705.882	0,96
Industri Kerajinan	2	107.400.000	107.400.000	-	-
Total	30	79.121.666	84.033.666	4.912.000	6,21

BUKAN TAFSIR

Tazkiyah Ekonomi Syariah: Cita-Cita dan Realitas



Dr Iman Sugema
Dosen IE FEM IPB



M Iqbal Irfany
Dosen IE-FEM IPB

Salah satu isu yang menarik didiskusikan para pakar ekonomi syariah dalam satu sesi diskusi di seminar keuangan syariah di University of Durham beberapa waktu lalu adalah tentang bagaimana konsepsi dan tata nilai keuangan syariah yang ideal *vis a vis* realitas kekinian.

Seperti dikampanyekan, ekonomi-keuangan syariah secara normatif ditujukan untuk menciptakan keadilan sosial dengan menawarkan *moral economy* yang dalam implementasinya tercermin dari terbentuknya lembaga dan mekanisme keuangan syariah.

Kalau kita bersepakat bahwa ekonomi syariah merupakan sistem tersendiri yang menawarkan hal yang berbeda dari *mainstream*, maka sistem ini harus siap terus diuji validitasnya yang biasanya dinilai dari kompatibilitasnya dengan sistem/aspek kehidupan lainnya, konsistensi para penggiat (*stakeholder*nya), dan konsistensi dalam keseimbangan pertumbuhan dan keadilan sosial. Tantangan itulah yang terus dihadapi sehingga dapat dikatakan bahwa ekonomi syariah tak hanya berbeda tapi juga memiliki nilai lebih daripada sistem yang lainnya.

Berangkat dari hanya ideal ekonomi syariah, hal yang mendasar yang dilakukan ke depan adalah ketersediaan norma operasional bagaimana sistem ini bisa dijalankan. Beberapa hal yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut: a) konsistensi kepatuhan *stakeholder* terhadap nilai *moral economy*, b) adaptabilitas keuangan syariah terhadap perubahan (sosial dan teknologi) baru yang terjadi di masyarakat; dan c) adanya institusi

syariah yang terpercaya, kuat dan stabil.

Ekonomi (terutama keuangan) syariah memang mengalami pertumbuhan massif dan memiliki potensi terus berkembang di masa mendatang. Hanya saja salah satu catatan tebal adalah dalam beberapa sisi pertumbuhan ini masih didominasi pragmatisme. Pemahaman dan kesadaran yang belum menyeluruh akan *maqashid* ekonomi kemudian menyebabkan perkembangan ekonomi syariah dalam implementasinya *in line* dengan paradigma konvensional.

Pertumbuhan pasar keuangan syariah yang masih didominasi insentif ekonomi sebagai prioritas dibanding pengusungan moralitas agama memaksa keuangan syariah dapat dikatakan "tak sama tapi serupa" dengan sistem keuangan konvensional. Fenomena ini semakin nampak semenjak 1990-an dimana keuangan syariah boleh dikatakan representasi *hybrid* sistem keuangan konvensional. Masyarakat semakin sulit membedakan apa saja jati dirinya ekonomi/keuangan syariah dan menganggap penciri keuangan syariah semakin direduksi menjadi mekanisme transaksi (*lakad*) saja.

Hal tersebut tentu saja berimplikasi tidak baik bagi keberlangsungan dan persepsi masyarakat yang menilai keuangan syariah sama saja dengan konvensional, dan lebih penting adalah terabaikannya aspek moral dan aspirasi ajaran islami yang justru menjadi ide pokoknya. Posisi pragmatis keuangan syariah boleh jadi karena para *stakeholder* menginterpretasikan bahwa *homo-Islamicus* dan *homo-economicus* adalah sama. Padahal, inti pokok ekonomi syariah yang membawa

aspirasi moral ekonomi berlandaskan ajaran agama adalah lebih menekankan keadilan sosial. Keuangan syariah tampaknya belum dapat serta merta mengklaim sesuai dengan nilai ekonomi yang islami.

Meskipun perkembangan belum sepenuhnya sesuai dengan *maqashid*, tulisan ini tidak menunjukkan bahwa bank dan lembaga keuangan syariah harus ditinggalkan karena tidak bisa mensinergikan insentif dengan etika dan keadilan sosial. Dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional, lembaga keuangan syariah bolehlah dianggap sebagai *the second best solution*.

Karena kita anggap sebagai *second best solution*, belajar dari pengalaman, tentu dibutuhkan suatu model baru pengembangan keuangan syariah dengan gagasan yang lebih otentik dan cergas terkait sistem ekonomi dan keuangan benar-benar berbasis moral islami. Koreksi dan penyempurnaan keuangan syariah lebih pada bagaimana dan seberapa besar kontribusinya pada pengembangan yang berfokus pada dampak pada kesejahteraan dan keadilan sosial tak hanya kinerja keuangan.

Perlu diingat, terminologi "syariah" dalam "ekonomi syariah" atau "islamic" dalam "islamic economics" sejatinya terkait erat dengan tujuan sosial dan ekonomi dari transaksi keuangan, bukan hanya mekanisme akad. Dari sisi branding, terminologi syariah 'bank syariah' boleh jadi bisa diganti misalnya dengan bernama "bank sosial", "ethical bank", "lembaga keuangan madani", "mitra investasi madani", dan sejenisnya. Branding "social bank" atau "ethical bank" bahkan sudah ada

di beberapa negara Eropa dan Mesir. Bukankah *esensialisasi* dan *substance oriented* berlandaskan bermoral agama itu lebih penting daripada mengedepankan simbol-simbol?

Tujuan akhirnya tentu saja arah kebijakan syariah yang tidak hanya polesan mekanistik tapi lebih jauh sebagai mitra masyarakat dalam meningkatkan harkat kesejahteraan. Per-

bankan syariah, dengan demikian akan memperoleh citra dan identitas baru dari masyarakat sebagai bank yang benar-benar berdasarkan substansi agama dan moralitas. Prinsip-prinsip mendasar sistem ekonomi syariah yang bertujuan menuju *falsh* (kesejahteraan dunia akhirat) dan *tazkiyah* (proses bertumbuh dan penyucian diri) dapat digapai. ■



Civitas Akademika Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB

Mengucapkan

Selamat Menjalankan Ibadah Shaum di bulan Ramadhan 1433 H
Semoga amal ibadah kita diterima Allah SWT
Bogor, 26 Juli 2012 / 6 Ramadhan 1433 H



Dr Yusman Syaikat
Dekan FEM IPB



Dr Muhammad Firdaus
Wakil Dekan FEM IPB